

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan.**

- a) Bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Di dalam praktek belum bisa diterapkan sesuai apa yang diharapkan undang-undang diatas. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini dapat diterapkan dalam upaya damai yang ada dalam lembaga perdamaian.
- b) Faktor yuridis, faktor birokrasi, faktor mental dan moral manusianya adalah faktor-faktor yang menghambat penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktek di Pengadilan Agama Tingkat I Kota Surabaya.

#### **2. Saran.**

- a) Mengingat Hukum Acara perdata atau HIR merupakan peraturan peninggalan pemerintah kolonial (Belanda) dan isi dari peraturan tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan bangsa Indonesia yang sudah merdeka selama 61 tahun, serta banyak permasalahan baru yang timbul akibat dari perkembangan tersebut, maka hendaknya Hukum Acara Perdata atau HIR yang digunakan saat ini segera diganti dengan hukum acara yang berlaku secara nasional, seperti Hukum Acara Pidana yang sudah di kodifikasikan